



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6185 PERBANKAN. BI. Daerah Pabean Indonesia. Asing. Uang Kertas. Pembawaan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 20/2/PBI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/7/PBI/2017

TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING

KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

I. UMUM

Guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter.

Untuk mendukung efektivitas pengendalian moneter, perlu diatur mekanisme Pembawaan UKA dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga Bank Indonesia dapat memonitor secara baik jumlah pasokan dan kebutuhan UKA di domestik sekaligus memitigasi Pembawaan UKA yang tidak memiliki peruntukan transaksi yang wajar.

Untuk mendukung efektivitas ketentuan Pembawaan UKA maka Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian pengaturan salah satunya terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan Pembawaan UKA dari yang semula berupa penegahan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan menjadi sanksi administratif berupa denda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

UKA termasuk UKA yang berbahan dasar plastik. Hasil cetak uang kertas asing yang dilakukan oleh perusahaan percetakan uang di Indonesia tidak dianggap sebagai UKA mengingat hasil cetak uang kertas asing tersebut belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencetakan uang atas dasar permintaan otoritas negara lain dapat membawa hasil cetak uang kertas asing sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) memperhitungkan seluruh UKA yang dibawa.

Contoh:

Seseorang melakukan Pembawaan UKA sebagai berikut:

- a. AUD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Australia);
- b. USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan
- c. EUR20.000,00 (dua puluh ribu euro).

Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat Pembawaan UKA yaitu:

1 AUD = Rp10.800,00

1 USD = Rp13.500,00

1 EUR = Rp17.000,00

Maka nilai UKA yang dibawa yaitu sebesar:

$(AUD50.000,00 \times Rp10.800,00) + (USD30.000,00 \times Rp13.500,00) + (EUR20.000,00 \times Rp17.000,00) = Rp1.285.000.000,00.$

Dengan demikian, nilai UKA yang dibawa yaitu sebesar Rp1.285.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), telah melewati ambang batas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “periode Pembawaan UKA” adalah periode Pembawaan UKA secara kuartalan yaitu periode Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan Oktober sampai dengan Desember.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA” adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap Pembawaan UKA dengan mengacu pada kuota yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA” adalah jumlah UKA yang dibawa lebih besar daripada jumlah UKA yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk

masing-masing mata uang pada setiap Pembawaan UKA.

Angka 4

Pasal 7A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “periode Pembawaan UKA” adalah periode Pembawaan UKA secara kuartalan, yaitu periode Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan Oktober sampai dengan Desember.

Ayat (3)

Contoh:

Apabila Badan Berizin akan melakukan Pembawaan UKA pada tanggal 15 Februari 2018 untuk periode Januari sampai dengan Maret tahun 2018 maka Badan Berizin tersebut mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA untuk memperoleh kuota Pembawaan UKA, paling lambat tanggal 15 Januari 2018.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Huruf a

Penolakan Persetujuan Pembawaan UKA oleh Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan peruntukan Pembawaan UKA misalnya Badan Berizin yang mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak berizin dan/atau penyelenggara transfer dana tidak berizin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “periode Pembawaan UKA” adalah periode Pembawaan UKA secara kuartalan yaitu periode Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan Oktober sampai dengan Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan antara lain melalui *monitoring*, analisis, dan evaluasi terhadap dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Badan Berizin atau sumber informasi lainnya.

Huruf b

Pengawasan secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Badan Berizin maupun pihak yang bekerja sama dengan Badan Berizin.

Termasuk dalam pengawasan langsung yaitu pemeriksaan dokumen, sarana fisik, dan aplikasi yang digunakan oleh Badan Berizin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs jual pasar” antara lain kurs perbankan, kurs Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, kurs pada Bloomberg, atau kurs pada Reuters yang digunakan untuk menjual UKA.

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besarnya denda dihitung dari kelebihan UKA untuk setiap mata uang.

Contoh:

Suatu Badan Berizin melakukan Pembawaan UKA sebesar AUD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Australia) dan USD120.000,00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Namun demikian, Badan Berizin tersebut hanya memiliki persetujuan untuk setiap kali Pembawaan UKA sebesar AUD40.000,00

(empat puluh ribu dolar Australia) dan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dengan demikian, perhitungan sanksi denda yang dikenakan kepada Badan Berizin tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. untuk mata uang AUD, yaitu sebesar $10\% \times (\text{AUD}50.000,00 - \text{AUD}40.000,00) = \text{AUD}1.000,00$ (seribu dolar Australia); dan
- b. untuk mata uang USD, yaitu sebesar $10\% \times (\text{USD}120.000,00 - \text{USD}100.000,00) = \text{USD}2.000,00$ (dua ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 20A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs jual pasar” antara lain kurs perbankan, kurs Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, kurs pada Bloomberg, atau kurs pada Reuters yang digunakan untuk menjual UKA.

Contoh:

- a. suatu pihak dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam mata uang dolar Australia (AUD) sebesar AUD5.000,00 (lima ribu dolar Australia), namun yang bersangkutan memilih pembayaran denda dengan mata uang dolar Amerika Serikat (USD). Kurs yang digunakan untuk mengkonversi AUD ke dalam USD menggunakan kurs jual pasar (misalnya kurs Reuters pada saat itu AUD1,00 = USD0,8000). Dengan demikian, denda yang dibayarkan sebesar $\text{AUD}5.000,00 \times \text{USD}0,8000 = \text{USD}4.000,00$; dan
- b. suatu pihak dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam mata uang AUD sebesar

AUD5.000,00 (lima ribu dolar Australia), namun yang bersangkutan memilih pembayaran denda dengan mata uang rupiah. Kurs yang digunakan untuk mengkonversi AUD ke dalam rupiah menggunakan kurs jual pasar (misalnya kurs Reuters pada saat itu AUD1,00 = Rp10.800,00). Dengan demikian, denda yang dibayarkan sebesar $AUD5.000,00 \times Rp10.800,00 = Rp54.000.000,00$.

Ayat (3)

Contoh:

Seorang petugas bea cukai akan menyetorkan denda sebesar USD4.000,00 (empat ribu dolar Amerika Serikat) ke kas negara. Kurs konversi yang digunakan yaitu kurs jual pasar yang berlaku pada saat penyetoran (misalnya kurs Reuters pada saat itu USD1,00 = Rp13.500,00). Dengan demikian, denda yang disetorkan ke kas negara sebesar $USD4.000,00 \times Rp13.500,00 = Rp54.000.000,00$.

Pasal 20B

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas